



P E N E T A P A N
Nomor : 268/Pdt.P/2012/PN.BJW.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan :

AGNES WUA, lahir di Turekisa pada tanggal 18 Desember 1983, jenis kelamin perempuan, Pekerjaan IRT, Agama Katholik, bertempat tinggal di RT 02/01 Turengadha, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Nagekeo ;

Selanjutnya disebut **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

----- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

----- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi, serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan ;

----- TENTANG MAKSUD PERMOHONAN PEMOHON -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 20 Desember 2012 dibawah Register Nomor 268/Pdt.P/2012/PN.BJW. telah menegemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pada Tanggal 25 November 2009 Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki di Mangulewa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada yang diberi nama ALEXANDRO DARA ;
- Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon akan Peraturan Catatan Sipil yang berlaku, kelahiran anak Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil setempat sehingga ia belum memiliki Akte Kelahiran ;



- Bahwa adanya akte kelahiran anak Pemohon tersebut adalah sangat penting artinya untuk kepentingan sekolah dan kepentingan-kepentingan lain dalam kehidupan anak Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa menurut Peraturan Catatan Sipil yang berlaku, kelahiran anak Pemohon tersebut seharusnya dapat didaftarkan dalam Register Tambahan Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia yang ada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngada serta selanjutnya mengeluarkan kutipannya ;

-----Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa agar sudi menetapkan suatu hari sidang bagi Pemohon dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 25 November Tahun 2009, bertempat di Mangulewa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama ALEXANDRO DARA sebagai anak sah dari Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mengirimkan sehelai Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Ngada untuk mencatat dalam Register Tambahan kelahiran bagi warga Negara Indonesia segera setelah ditunjukkan kepadanya salinan sah dari penetapan ini tentang kelahiran anak Laki-laki yang bernama ALEXANDRO DARA ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon ;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan isi surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

-----Menimbang, bahwa Pemohon dimuka persidangan secara lisan telah mengemukakan bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta anak;

-----Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu :



1. Foto copy Surat Keterangan Lahir, an. ALEXANDRO DARA yang dikeluarkan oleh BP/BKIA ST. Gabriel Mangulewa tanggal 25 Juni 2012, diberi tanda bukti : **P-1** ;
2. Foto copy Surat Keterangan Domisili an. AGNES WUA ,yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Turekisa, diberi tanda bukti : **P-2**;
3. Foto copy Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti : **P-3**.

-----Menimbang bahwa, Bukti surat-surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti, yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil permohonanya selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon dimuka persidangan telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

1. Yasinta Wio :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama : **ALEXANDRO DARA** lahir di Mangulewa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, pada tanggal **25 NOVEMBER 2009** ;
- Bahwa, oleh karena kelalaian pemohon sampai dengan saat ini anak pemohon belum memiliki akte kelahiran ;
- Bahwa akte kelahiran tersebut sangat penting untuk kepentingan anak kedepan;

2. Konstantinus Wae :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama : **ALEXANDRO DARA** lahir di Mangulewa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, pada tanggal **25 NOVEMBER 2009** ;
- Bahwa, oleh karena kelalaian pemohon sampai dengan saat ini anak pemohon belum memiliki akte kelahiran ;



- Bahwa akte kelahiran tersebut sangat penting untuk kepentingan anak kedepan;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan serta membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

-----Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang termuat lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan juga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

-----Menimbang, bahwa dari Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 3 UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa kelahiran merupakan suatu peristiwa yang penting yang wajib dilaporkan kepada pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

-----Menimbang , bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 27 UU No.23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, dimana berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran ;

-----Menimbang, bahwa diatur pula bahwa apabila dalam sampai dengan lewat waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan kepala instansi pelaksana setempat, sedangkan apabila sampai lewat waktu 1 (satu) tahun tersebut maka pencatatan kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri (vide Pasal 32 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan) ;

Penetapan No.268/Pdt.P/2012/PN.Bjw

Halaman 4 dari 6 Halaman



-----Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 sampai P.3 didapatkan fakta bahwa benar Agnes Wua telah melahirkan seorang anak lakir pada tanggal 25 November 2009 dan diberi nama : ALEXANDRO DARA ;

-----Menimbang, bahwa ternyata sejak kelahiran ALEXANDRO DARA pada tanggal 25 November 2009 sampai dengan sekarang belum memiliki akta kelahiran dan karenanya telah lewat waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya ;

-----Menimbang, bahwa guna kepentingan si anak ALEXANDRO DARA tersebut, maka pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka pengadilan memandang cukup beralasan memberikan ijin kepada pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan kelahiran ALEXANDRO DARA dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan dan mendapatkan kutipan akta kelahirannya dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada ;

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum serta beralasan, maka oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk volunteer murni maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini;

-----Mengingat, dan memperhatikan segala ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- **M E N E T A P K A N** -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal **25 NOVEMBER 2009**, bertempat di Mangulewa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama **ALEXANDRO DARA** sebagai anak sah dari Pemohon ;



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Ngada guna mencatat dalam Register Tambahan Kelahiran bagi warga negara Indonesia segera setelah ditunjukkan kepadanya salinan sah dari penetapan ini tentang kelahiran anak laki-laki yang bernama **ALEXANDRO DARA**;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 151.000,-(Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

-----Demikianlah ditetapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **27 Desember 2012** oleh kami **ABDI RAHMANSYAH, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, dengan dibantu oleh **BERNADUS RIKI NAGA** sebagai Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Bajawa serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI,

BERNADUS RIKI NAGA.



HAKIM,

ABDI RAHMANSYAH, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 100.000,-
3. Sumpah	: Rp. 10.000
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 151.000,-